



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 02.f TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MANUHING
KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana

telah . . .

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 14/PP.04.1-BA/6210/2023 tentang Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15/PP.04.1-BA/6210/2023 tentang Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan . . .

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

STEPENSON

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 02.f TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MANUHING
KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	YESIE	PEREMPUAN	MANUHING	TUMBANG TALAKEN	Tumbang Talaken RT.004
2	SELMI	PEREMPUAN	MANUHING	TUMBANG TALAKEN	Tumbang Talaken RT.008/RW.001
3	VERAWATY	PEREMPUAN	MANUHING	TUMBANG TALAKEN	Jl.Nagara RT.001/RW.001
4	NIKE RAHELLA	PEREMPUAN	MANUHING	TUMBANG SEPAN	Desa Tumbang Sepan RT.001
5	YURIKA	PEREMPUAN	MANUHING	TUMBANG SEPAN	Desa Tumbang Sepan RT.001
6	JESSIKA WULANDARI	PEREMPUAN	MANUHING	TUMBANG SEPAN	Desa Tumbang Sepan RT.001
7	PETRUS	LAKI-LAKI	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	Desa Tangki Dahuyan RT.002
8	HERVIANA	PEREMPUAN	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	Jl.Dulinsimak Desa Tangki Dahuyan
9	ANGGRAENI	PEREMPUAN	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	Desa Tangki Dahuyan RT.004/RW.001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
10	DESI RATNA SARI	PEREMPUAN	MANUHING	BERENG BALAWAN	Desa Bereng Balawan RT.001
11	SEPI	PEREMPUAN	MANUHING	BERENG BALAWAN	Desa Bereng Balawan RT.001
12	LEONARDA	PEREMPUAN	MANUHING	BERENG BALAWAN	Desa Bereng Balawan RT.001
13	SURIYANIE	PEREMPUAN	MANUHING	BERENG JUN	Desa Bereng Jun RT.002
14	HERDI WANTO	LAKI-LAKI	MANUHING	BERENG JUN	Desa Bereng Jun RT.001/RW.001
15	WANDI	LAKI-LAKI	MANUHING	BERENG JUN	Desa Bereng Jun RT.002/RW.001
16	LISANTANA ELIAWATI	PEREMPUAN	MANUHING	TAKARAS	Jl.Minun RT.001/RW.001
17	NOVA SAPUTRA	LAKI-LAKI	MANUHING	TAKARAS	Jl Pembangunan II RT.002/RW.001
18	FITRIANI	PEREMPUAN	MANUHING	TAKARAS	Jl.Minun RT.002/RW.001
19	TIA FITRIANI	PEREMPUAN	MANUHING	BELAWAN MULIA	Desa Belawan Mulya RT.005/RW.001
20	PUJI LESTARI	PEREMPUAN	MANUHING	BELAWAN MULIA	Desa Belawan Mulya RT.004/RW.002
21	OCHTA WAHYU NANDA P.	PEREMPUAN	MANUHING	BELAWAN MULIA	Desa Belawan Mulya RT.004/RW.001
22	HERDI	LAKI-LAKI	MANUHING	TARINGEN	Jl.Negara Tumbang Talaken km 97, Desa Taringen RT.001
23	NAFTALIA GUNDAR WITA	PEREMPUAN	MANUHING	TARINGEN	Jl.Negara RT.003 Desa Taringen
24	YULIUS	LAKI-LAKI	MANUHING	TARINGEN	Desa Taringen RT.003
25	KHUSNUL SAFA'ATUL L. K.	PEREMPUAN	MANUHING	BANGUN SARI	Desa Bangun Sari RT.001/RW.001
26	SITI SETIAWATI	PEREMPUAN	MANUHING	BANGUN SARI	Desa Bangun Sari RT.002/RW.001
27	RINA SEPTIYANI	PEREMPUAN	MANUHING	BANGUN SARI	Jl.Negara Desa Bangun Sari RT.001/RW.002

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
28	CECETNI	PEREMPUAN	MANUHING	FAJAR HARAPAN	Desa Fajar Harapan RT.004/RW.001
29	JAKA UMBARA	LAKI-LAKI	MANUHING	FAJAR HARAPAN	Desa Fajar Harapan RT.004
30	SITI JARIAH	PEREMPUAN	MANUHING	FAJAR HARAPAN	Desa Fajar Harapan
31	ELI YUMENA	PEREMPUAN	MANUHING	GOHONG	Desa Gohong RT.003/RW.001
32	SUVIANTI	PEREMPUAN	MANUHING	GOHONG	Desa Gohong RT.001
33	KERMANSYAH,S.PD	LAKI-LAKI	MANUHING	GOHONG	Jl.Deso Gohong No.22 RT.001
34	YUNITA	PEREMPUAN	MANUHING	TUMBANG JALEMU	Desa Tumbang Jalemu RT.001/RW.001
35	KRISSETIANO VENDRI	LAKI-LAKI	MANUHING	TUMBANG JALEMU	Jl.Nyahai Batu RT.003/RW.001
36	UNIWIRAITA	PEREMPUAN	MANUHING	TUMBANG JALEMU	Desa Tumbang Jalemu RT.002/RW.001

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS
Kantor Hukum dan SDM,



Yusuf Rasi Ratanata